UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode dan Penelitian

Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Metode merupakan langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang tidak dipertanyakan lagi, karena sudah bersifat aplikatif. Metode dalam suatu ilmu dianggap sudah bisa mengantarkan seseorang mencapai kebenaran dalam ilu tersebut, tidak diperdebatkan lagi karena sudah disepakati oleh komunitas ilmuan dalam bidang tersebut[79].

Metode sebagai cara kerja berhubungan dengan suatu kegiatan, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Ilmu yang membahas konsep teoritik berbagai metode dinamakan metodologi, yaitu sebagai uraian tentang metode[80].

Dalam bahasa Arab, istilah penelitian disebut *al-bahts wa al-buhuts*. Secara idiomatik, kata *al-buhuts* terdiri dari *al-buhuts fi* dan *al-buhuts'an*. Secara maknawi, kedua kata ini dibedakan meskipun berasal dari kata yang sama, yaitu *bahatsa*, yang berarti mencari. *Al-buhuts fi* berarti upaya pencarian kembali secara mendalam. Sedangkan *al-buhuts'an* berarti

[79] Muhyar Fanani, *Metode Stusi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuansebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hl ix.

[80] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-10, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 652.

pencarian yang tidak membutuhkan upaya serius. Dengan demikian, term *al-buhuts fi* digunakan untuk makna penelitian dalam artian denotatif[81].

Penelitian ialah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan meninggikan tingkat ilmu dan teknologi. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmu yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten[82].

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian didefenisikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengelola, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum[83].

B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ditinjau menurut tempat dilaksanakannya, terbagi tiga yaitu:

1. Penelitian *laboratorium*, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan di labor prektek tertentu.
2. Penelitian librery, yaitu penelitian yang dilakukan diperpustakaan dengan mengkaji hasil pemikiran pakar dalam bidang ilmu tertentu, atau menelaah sumber-sumber ilmu pengetahuan.

---

[81] Hajar. M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, cet. Ke-1, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h.10 .
[82] Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), h. 42.
[83] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *op.cit.*, h. 1028.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Penelitian field, yaitu penelitian yang dilaksanakan pada suatu, seperti wilayah administratif, lingkungan budaya, instansi, dan sebagainya.

Selain itu ada pula yang membagi tipologi penelitian itu kepada yang bersifat umum dan khusus. Bersifat umum, dimaksudkan dilihat tujuan dan permasalahan. Tujuannya ialah penelitian dasar atau murni dan penelitian terapan. Permasalahannya adalah penelitian historis, deskriptif, perkembangan, kasus, korelasinal, kausal-kompratif, eksprimental, tindakan dan evaluasi. Penelitian yang bersifat khusus menurut Suracmad adalah doktrinal atau non doktrinal[84].

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal maka dalam penulisan Tesis ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan[85].

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas, norma, kaedah dari peraturan perundang-undangan, putusan suatu lembaga, perjanjian atau doktrin.

---

[84] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 12-13.

[85] Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peter Muhmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif, yaitu: “Suatu proses hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menhasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”[86].

Pendekatan dalam penelitian normatif dimaksudkan sebagai dasar mengawali sudut pandang kerangka berpikir peneliti untuk melakukan analisis. Jika suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan yang berbeda, maka hasilnya tentu akan berbeda pula.

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa model pendekatan. Dengan pendekatan itu, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diteliti dan mencari jawabannya. Pendekatan yang digunakan adalag:

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pedekatan ini dimaksudkan bahwa penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan fokus dari penelitian

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang

[86] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 35.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dalam praktek hukum. Kasus-kasus yang diputus sebagaimana dalam yurisprudensi terhadap perkara yang terjadi merupakan fokus penelitian

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam rangka melacak sejarah lembaga hukum dari masa ke masa. Pendekatan historis inisangan membantu peneliti untuk mengetahui filosofi dari suatu aturan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu, peneliti dapat mengetahui perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut[87].

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya di Indonesia dengan satu ataubeberapa peraturan perundang-undangan di negeri lain. Dapat pula dibandingkan keputusan lembaga peradilan yang berwenang pada suatu negara dengan negara lainnya. Atau dengan membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain.

[87] *Ibid*, h. 126.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Konsep berasal dari *Concipere* atau *Conceptus*, yang dalam bahasa Inggris disbut *Consept.* Maknanya adalah memahami, menerima atau menangkap. Secara defenisi, konsep memiliki banyak pengertian. Makna yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada suatu yang universal yang diabstraksikan dari suatu yang partikular.

f. Pendekatan Hukum Klinis (*Clinical Legal Approach*)

Penelitian ini berusaha menemukan aturan hukum bagi suatu perkara *in concreto.* Penelitian hukum klinis mensyaratkan adanya inventarisasi hukum posotif *in abstracto*. Norma hukum *in abstracto* dipergunakan sebagai permis mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dengan perkara (*legal fach*) dipergunakan sebagai premise minor.

g. Penelitian Asas-asas Hukum

Penelitian ini dilakukan terhadap kaedah-kaedah hukum, yang merupakan pedoman berprilaku atau bersikap. Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, sepanjang mengandung kaedah-kaedah hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan penelitian filosofis, karena asas hukum adalah unsur ideal dari hukum.

h. Penelitian Sinkronisasi peraturan perundang-undangan

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat ditelaah secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikan berarti ditelaah bagaimana hierarkisnya peraturan perundang-undangan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Yakni membandingkan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang li'an bagi suami yang berbohong.

C. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dari bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan pelengkap yang diambil dari buku dan literartur yang berkaitan dengan permasalahan ini.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni: kitab *Badā'i as-Shanā'i fi Tartibi as-Syar'i*, yang ditulis oleh Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasāni al-Hanafi, juz V, terbitan Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut. *Kitab al-Mabshut* yang ditulis kembali oleh Syamsuddin al-Sarkhasi, juz III terbitan Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut Lebanon. Kitab al-Umm yang ditulis oleh Muhammad Idris asy-Syāfi'i, juz V terbitan Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut Lebanon.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bahan hukum skunder, yaitu yang member penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti bahan-bahan yang di peroleh dari kitab fiqh seperti, *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqh sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Fqih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaily, dan kitab-kitab fiqh lainnya.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yang mencakup: bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, diantaranya: *Kamus Bahasa Arab*, dan *Ensiklopedia*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*), yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupacatatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya[88]. Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut: studi kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginvertarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

E. Analisis Data

Objek penelitian ini terkait dengan masalah li'an bagi suami yang berbohong menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, maka metode

[88] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, cet. ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 202.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode komparatif yaitu melakukan perbandingan antara pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam asy-Syafi'i untuk mengetahui hukum li'an bagi suami yang berbohong.

Adapun dalam menganalisis data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriftif analitik. Yaitu menggambarkan suatu permasalahan secara sistematif, faktual dan akurat mengenai li'an bagi suami yang berbohong. Teori-teori dan dalil-dalil yang dikumpulkan kemudian penulis menganalisis persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat sehingga bisa diambil beberapa kesimpulan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.